



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT (P2KSM) KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (P2KSM) di Kabupaten Purworejo dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan berkesinambungan, maka perlu ditetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Program P2KSM;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Program P2KSM Tahun 2006, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Program P2KSM yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan teknis pelaksanaan di lapangan, sehingga Peraturan Bupati tersebut perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (P2KSM) Kabupaten Purworejo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3039, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT (P2KSM) KABUPATEN PURWOREJO

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penggalian potensi, penumbuhan iklim usaha ekonomi produktif, pembinaan dan pengembangan serta pendampingan sehingga usaha ekonomi produktif skala mikro mampu berkembang dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

5. Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat Program P2KSM adalah Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo secara terpadu dan berkesinambungan dalam bentuk fasilitasi kegiatan pemberdayaan potensi usaha ekonomi produktif masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
6. Dinas / Instansi Terkait adalah Dinas / Instansi di Kabupaten Purworejo yang membidangi dan / atau memiliki binaan pengelola usaha ekonomi produktif skala mikro dan merupakan kepanjangan tangan dari Bupati.
7. Tim Koordinasi Pelaksana Program yang selanjutnya disingkat TKPP adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Program P2KSM di tingkat Kabupaten dan tim yang dibentuk oleh Camat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Program P2KSM di tingkat Kecamatan.
8. Tim Pendamping Program P2KSM adalah Tim atau Perorangan yang ditugaskan untuk mendampingi Pengelola UEP mikro Program P2KSM yang akan bersama-sama mereka membantu menemukan permasalahan, merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam rangka pemberdayaan potensi dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, yaitu para Sarjana Pendamping Program P2KSM.
9. Tim Verifikasi Kelayakan Usaha adalah Tim Penilai Proposal permohonan dana bergulir Program P2KSM yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur Perguruan Tinggi dan Tokoh Generasi Muda di bidang Usaha Ekonomi Produktif skala Mikro.
10. Dana Bergulir Program P2KSM adalah dana yang disediakan untuk pengelola usaha ekonomi produktif skala mikro (usaha kecil) di Kabupaten Purworejo yang memiliki potensi mengembangkan usaha dan disalurkan melalui PT. Bank Jateng Cabang Purworejo.
11. Biaya Operasional Pendampingan adalah alokasi dana yang disediakan untuk biaya operasional pendampingan program P2KSM yang dilaksanakan oleh TKPP Kabupaten dan TKPP Kecamatan, termasuk untuk operasional bulanan Sarjana Pendamping Program P2KSM.
12. Pengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Skala Mikro adalah Organisasi Pembinaan Generasi Muda, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Perorangan yang sudah mengelola dan mengembangkan usaha ekonomi produktif skala mikro (usaha kecil).
13. Kredit Dana Bergulir Program P2KSM yang selanjutnya disebut Kredit adalah fasilitas kredit modal usaha yang diberikan kepada Pengelola UEP Mikro baik milik Organisasi, KUBE maupun perorangan.
14. Bank Penyalur adalah PT. Bank Jateng Cabang Purworejo sebagai penyalur dana bergulir Program P2KSM dengan sistem Channeling Agent.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Program P2KSM ini adalah untuk memberdayakan potensi usaha ekonomi produktif masyarakat guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Program P2KSM adalah untuk:

- a. mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat;
- b. menggairahkan dan memberdayakan potensi usaha ekonomi produktif masyarakat;
- c. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat;
- d. membuka peluang peningkatan taraf hidup masyarakat miskin;
- e. mengembangkan dan memantapkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat miskin;
- f. meningkatkan kesadaran, kemauan, tanggung jawab, rasa kebersamaan, harga diri dan percaya diri masyarakat;
- g. memberi kemudahan para pengelola usaha ekonomi produktif dalam memperoleh permodalan untuk membiayai kegiatan usahanya.

BAB III SASARAN PROGRAM Pasal 4

Sasaran penerima manfaat Program P2KSM adalah Pengelola Usaha Ekonomi Produktif skala mikro (usaha kecil) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Perorangan dengan kriteria:

1. melaksanakan dan mengelola salah satu atau beberapa usaha ekonomi produktif yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perdagangan, industri dan jasa;
2. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat tinggal;
3. memiliki omset usaha tahunan paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
4. untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) beranggotakan minimal 3 orang, mempunyai susunan kepengurusan dan ada pembagian tugas yang jelas.

- b. Organisasi Pembinaan Generasi Muda dengan kriteria:
 1. melaksanakan dan mengelola salah satu atau beberapa usaha ekonomi produktif yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perdagangan, industri dan jasa;
 2. keberadaan organisasinya diakui secara resmi oleh Pemerintah;
 3. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang jelas dan disahkan oleh Pemerintah atau Forum Tertinggi Organisasi yang bersangkutan;
 4. memiliki struktur organisasi dan susunan kepengurusan yang dikukuhkan dengan Keputusan Pemerintah sesuai tingkatannya atau Keputusan Organisasi Setingkat di atasnya.

BAB IV

TIM KOORDINASI PELAKSANA PROGRAM DAN PENDAMPING Pasal 5

Untuk melaksanakan Program P2KSM di Kabupaten Purworejo perlu dibentuk Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKPP) yang terdiri dari:

- a. TKPP Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang meliputi Tim Pelaksana Program P2KSM Kabupaten, Tim Pendamping dan Tim Verifikasi Kelayakan Usaha;
- b. TKPP Tingkat Kecamatan sekaligus sebagai Tim Verifikasi Kelayakan Usaha, ditetapkan dengan Keputusan Camat setempat yang terdiri dari unsur Camat, Kepala Seksi dan Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat atau yang membidangi, Unsur Perguruan Tinggi dan Tokoh Generasi Muda Kecamatan setempat di bidang Usaha Ekonomi Produktif skala Mikro.

Pasal 6

- (1) Untuk mendampingi pelaksanaan Program P2KSM akan ditugaskan Sarjana Pendamping Program P2KSM dengan sistem kontrak kerja per tahun anggaran dengan mendapatkan bantuan biaya operasional bulanan sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Alokasi dan jumlah Sarjana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

ALOKASI DAN SUMBER DANA Pasal 7

Alokasi Dana yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan Program P2KSM meliputi:

- a. Dana Bergulir;
- b. Biaya Operasional Pendampingan.

Pasal 8

Sumber Dana Program P2KSM berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

BAB VI PENGELOLAAN KEUANGAN Pasal

9

Pengelolaan Keuangan Dana Bergulir Program P2KSM dilaksanakan oleh Bank Penyalur yang diatur dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sistem Channeling Agent antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan PT. Bank Jateng Cabang Purworejo.

Pasal 10

Pengelolaan Keuangan yang berupa Biaya Operasional Pendampingan Program P2KSM dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pelaksana Program P2KSM Kabupaten Purworejo.

BAB VII PELAKSANAAN PROGRAM Pasal

11

Pelaksanaan Program P2KSM meliputi tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Persiapan;
- b. penyusunan proposal permohonan dana;
- c. verifikasi kelayakan usaha;
- d. pencatran dana;
- e. realisasi penggunaan dana dan pelaporan;
- f. pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi;
- g. pembayaran angsuran dan perguliran dana.

Pasal 12

Tahap persiapan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKPP) P2KSM;
- b. rekrutmen, seleksi, pelatihan dan penugasan sarjana pendamping program P2KSM;
- c. sosialisasi program P2KSM secara umum oleh TKPP maupun secara khusus berkesinambungan oleh sarjana pendamping program P2KSM;
- d. inventarisasi data dan kegiatan usaha ekonomi produktif skala mikro (usaha kecil) yang ada dan dikelola warga masyarakat.

Pasal 13

Tahap penyusunan proposal permohonan dana meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. proposal permohonan dana bergulir program P2KSM disusun oleh calon nasabah pengelola UEP skala Mikro, baik perorangan, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) maupun organisasi pembinaan generasi muda, dengan penggunaan untuk modal usaha dalam rangka pengembangan usaha yang dikelolanya;
- b. proposal minimal berisi uraian tentang profit kegiatan usaha ekonomi produktif yang telah dikelola dan akan dikembangkan, pemilikan asset produksi yang sudah ada, kebutuhan asset produksi yang diperiukan untuk pengembangan usaha, susunan pengelola kelompok usaha bersama dan lain-lain;
- c. proposal ditujukan kepada Bupati Purworejo melalui Camat setempat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (DKSPM) Kabupaten Purworejo, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dan PT. Bank Jateng Cabang Purworejo;

Pasal 14

Tahap verifikasi kelayakan usaha meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. berdasarkan proposal permohonan dana yang masuk, tim verifikasi kelayakan usaha melakukan penilaian, analisis, penelitian dan kunjungan lapangan ke lokasi usaha ekonomi produktif skala mikro;
- b. hasil verifikasi kelayakan usaha digunakan sebagai dasar penentuan skala prioritas proposal yang layak mendapatkan fasilitas dana bergulir program P2KSM sekaligus menentukan besarnya alokasi dana masing-masing proposal;
- c. TKPP Kecamatan menyusun rekapitulasi proposal yang layak dan besarnya alokasi dana berdasarkan skala prioritas sebagai rekomendasi penetapan dan persetujuan pencairan dana, disampaikan kepada Ketua TKPP P2KSM Kabupaten Purworejo.

Pasal 15

Tahap pencairan dana meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. berdasarkan rekomendasi tim verifikasi kelayakan usaha, Ketua TKPP P2KSM Kabupaten mengajukan permohonan pencairan dana kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo untuk ditempatkan pada rekening giro dana bergulir P2KSM di bank penyalur;
- b. Ketua TKPP P2KSM Kabupaten menyampaikan surat penetapan dan persetujuan pencairan dana kepada bank penyalur untuk memproses pencairan kredit dana bergulir;

- c. berdasarkan surat persetujuan kredit, pengelola UEP mikro diwajibkan membuka rekening tabungan sesuai ketentuan PT. Bank Jateng Cabang Purworejo sekaligus melakukan penandatanganan kontrak perjanjian kredit / pinjaman dana bergulir, kwitansi tanda terima pinjaman, dan surat akseptasi / pengakuan berhutang untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten sekaligus pengikatan jaminan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. setelah proses administrasi sebagaimana dimaksud point c. dilaksanakan, bank penyalur mentransfer pinjaman dana bergulir ke rekening pengelola UEP mikro.

Pasal 16

Tahap realisasi penggunaan dana dan pelaporan meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. setelah dana dicairkan, organisasi dan pengelola UEP mikro penerima dana harus segera merealisasikan penggunaan dananya sesuai dengan proposal yang telah diajukan;
- b. laporan realisasi penggunaan dana harus segera disampaikan secara berjenjang kepada TKPP Kecamatan dan TKPP P2KSM Kabupaten;
- c. laporan perkembangan usaha, pembayaran angsuran dan permasalahan yang dihadapi harus dilaporkan secara periodik selama program berjalan.

Pasal 17

Tahap pendampingan, pembinaan, monitoring dan evaluasi meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pendampingan dan pembinaan terhadap pengelola UEP mikro secara berkelanjutan dilaksanakan oleh Sarjana Pendamping bersama TKPP Kecamatan dan TKPP Kabupaten meliputi bidang manajemen, teknis produksi dan pemasaran serta bimbingan lain sesuai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi;
- b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program P2KSM dilaksanakan secara berkesinambungan selama program berjalan, baik melalui kunjungan langsung ke lokasi pengelola UEP mikro, melalui laporan tertulis yang disampaikan secara berkala, melalui pertemuan khusus koordinasi sarjana pendamping maupun rapat-rapat Koordinasi TKPP Kecamatan dan Kabupaten.

Pasal 18

Tahap pembayaran angsuran dan perguliran dana meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pengelola UEP mikro diwajibkan membayar angsuran pengembalian pinjaman dana bergulir dan jasanya ke rekening TKPP P2KSM Kabupaten pada Bank Penyalur sesuai perjanjian pinjaman secara tepat waktu sampai seluruh pinjaman dinyatakan LUNAS. Kelalaian atau keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda / penalti yang besarnya akan ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. semua angsuran pinjaman baik dana pokok maupun jasanya dari pengelola UEP mikro akan dicatat dan diadministrasikan oleh bank penyalur sesuai prinsip akuntansi;
- c. angsuran yang telah masuk ke rekening TKPP P2KSM kabupaten pada bank penyalur dapat tangsung digulirkan lagi kepada calon nasabah pengelola UEP mikro yang belum mendapatkan fasilitas kredit dan memenuhi persyaratan sesuai mekanisme yang berlaku;
- d. bank penyalur secara berkala harus menerbitkan laporan status angsuran dan penyaluran pinjaman dana bergulir kepada TKPP P2KSM kabupaten;
- e. untuk tetap dapat mempertahankan jumlah dana bergulir, TKPP Kabupaten, TKPP kecamatan dan sarjana pendamping program P2KSM secara berkelanjutan melakukan penagihan terhadap Pengelola UEP mikro yang tidak melakukan pembayaran angsuran pengembalian dana bergulir.

BAB VIII

PERSYARATAN DAN PLAFOND KREDIT DANA BERGULIR Pasal 19

Persyaratan pengajuan permohonan kredit dana bergulir program P2KSM adalah sebagai berikut:

- a. proposal kelayakan usaha;
- b. foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- c. pas foto pemohon dan suami / isteri ukuran 3 x 4 cm;
- d. surat pernyataan tidak sedang menerima pinjaman dari Pemerintah atau perbankan.
- e. jaminan tambahan berupa surat-surat berharga
- f. tidak berstatus sebagai PNS / TNI / POLRI / Pensiunan / Kepala Desa.
- g. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 20

Bentuk kredit dana bergulir program P2KSM berupa kredit berjangka dengan penggunaan kredit untuk modal usaha, yaitu kredit yang digunakan untuk penambahan modal usaha.

Pasal 21

Besarnya plafond kredit dana bergulir program P2KSM bagi setiap pengelola UEP mikro diberikan minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan semua plafond pinjaman memakai jaminan.

Pasal 22

Setiap pengelola UEP mikro dapat menikmati fasilitas kredit dana bergulir Program P2KSM maksimal 2 (dua) kali

Pasal 23

Setiap pengelola UEP mikro yang mendapat pinjaman dikenakan jasa kredit sebesar 6 % (enam persen) per tahun dengan perhitungan menurun dari sisa pinjaman.

Pasal 24

Jangka waktu pengembalian kredit dana bergulir program P2KSM adalah maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan masa tenggang selama 4 (empat) bulan.

BAB IX KETENTUAN PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hai yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Program P2KSM (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 24 April 2007

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 24 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2007 NOMOR 5 SERI E NOMOR 3